



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/347/438.1.1.3/2021

TENTANG

FORUM KABUPATEN SIDOARJO SEHAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat Tahun 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

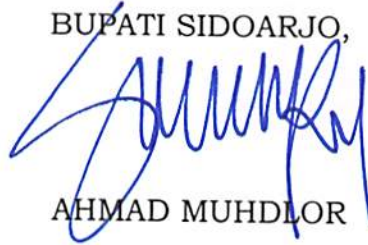
Menetapkan :
KESATU : Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat Tahun 2021.

- KEDUA** : Susunan Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur non-pemerintah agar dapat terselenggara secara efektif dan efisien;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sidoarjo Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa, dan lembaga organisasi masyarakat;
 - c. melakukan pendampingan pembentukan Forum kecamatan sehat dan pokja desa/ kelurahan sehat;
 - d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sehat yang diselenggarakan di masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama tim pembina teknis Kabupaten Sidoarjo sehat secara berkala;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Forum merumuskan program kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Forum diberikan honorarium bagi keanggotaan non-PNS setiap bulan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo pada kode rekening 5.1.02.02.01.0004 dengan rincian :
- a. Ketua, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Bendahara, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kelompok Kerja, masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Membebankan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

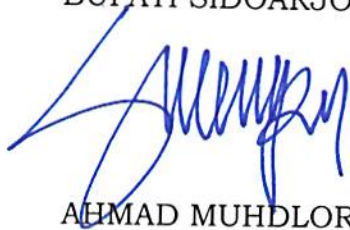
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/317/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 26 April 2021

SUSUNAN FORUM KABUPATEN SIDOARJO SEHAT TAHUN 2021

1. Ketua : Rahmat Hidayat, SE
2. Sekretaris : Siti Nurbaya, S.Psi
3. Bendahara : Sri Wahyuni
4. Kelompok Kerja :
 - a. Tatanan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum :
 - 1) Koordinator : Abdul Haris, S.Ag
 - 2) Anggota : Yuni Setyaningrum
 - b. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat :
 - 1) Koordinator : Ichvan.D.L.Arulla, ST
 - 2) Anggota : Titin Angraini, SE
 - c. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri :
 - 1) Koordinator : Soejono, M. J, ST
 - 2) Anggota : Winarsih, S.Spd
 - d. Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat :
 - 1) Koordinator : Ibrohim Helmi
 - 2) Anggota : M.Z.Mustofa
 - e. Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi :
 - 1) Koordinator : Taufik Kurohman, SE
 - 2) Anggota : Edi Syaputro
 - f. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi :
 - 1) Koordinator : Johan Akhmad, ST
 - 2) Anggota : Achmad Irfan, SE.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/397/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 26 April 2021

FORMAT PROGRAM KERJA
FORUM KABUPATEN SIDOARJO SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu	Lokasi	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1.							
2.							
3.							

Sidoarjo, tgl-bulan-tahun
Ketua Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat

Tanda Tangan

(Diisi Nama Lengkap)

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR